

## KONSTRUKTIVISME: DAMPAK PELEMAHAN KONSTITUSI TERHADAP PEMERINTAH, STUDI KASUS KPK RI

Chairussani Abbas Sopamena  
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani  
abassopamena@lecture.unjani.ac.id

### **Abstract**

*This research examines the impact of the weakening of the Corruption Eradication Commission (KPK) on the credibility of the Indonesian government in the context of international relations. Using a constructivist perspective, this study analyzes how the revision of the KPK Law in 2019 and other weakening efforts have affected the social construction of Indonesia's identity as a country committed to eradicating corruption. The research shows that the weakening of the KPK has significantly impacted the decline in corruption enforcement performance, as reflected in the decrease in the number of sting operations and the slowdown in investigation processes. This has resulted in a decline in public trust and Indonesia's Corruption Perception Index score. The impact of the KPK's weakening is also evident in the investment climate, where foreign investors are beginning to doubt Indonesia's commitment to combating corruption. Moreover, Indonesia's position in bilateral and multilateral cooperation, as well as in international forums such as the G20 and APEC, has also been negatively affected. This study concludes that to reconstruct its credibility, the Indonesian government needs to undertake comprehensive efforts involving regulatory reform, human resource development, strengthening of anti-corruption institutions, and effective public diplomacy. This research contributes to the understanding of the importance of strong anti-corruption institutions in building and maintaining government credibility in the international arena.*

**Keywords:** *KPK Weakened, Government Credibility, Constructivism, International Relations, Corruption Eradication*

### **PENDAHULUAN**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang dibentuk sebagai buah perjuangan reformasi 1998 untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sejak awal pembentukannya, KPK telah menghadapi berbagai upaya pelemahan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut dapat ditelusuri sejak tahun 2009, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menggagas revisi Undang-

Undang KPK (Lokesworo, 2024). Meskipun upaya revisi tersebut sempat kandas beberapa kali karena ditolak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun upaya pelemahan terus berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Puncak dari upaya pelemahan KPK terjadi pada September 2019, ketika DPR bersama pemerintah menyepakati revisi UU KPK menjadi UU No. 19 Tahun 2019 (Oktaviani, 2020). Revisi tersebut mengandung beberapa pasal kontroversial yang dinilai dapat melemahkan KPK, seperti pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kewenangan penyadapan, dan kemungkinan penghentian penyidikan (SP3) (Masjid Kampus UGM, 2023). Proses revisi UU KPK ini berlangsung sangat cepat, hanya dalam waktu kurang lebih 14 hari, dan disahkan dalam rapat paripurna yang hanya dihadiri oleh 70 orang anggota DPR (Zubaidy, 2021). Proses yang terburu-buru ini menimbulkan kecurigaan adanya agenda tersembunyi di balik revisi tersebut.

Selain melalui jalur legislasi, upaya pelemahan KPK juga dilakukan melalui berbagai cara lain. Salah satunya adalah melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang mengakibatkan 75 pegawai KPK dengan kredibilitas baik dinyatakan tidak lulus dan terancam diberhentikan (Zubaidy, 2021). Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya sumber daya manusia berkualitas di tubuh KPK. Selain itu, terdapat juga upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya (Ramadhan, 2022).

Signifikansi isu pelemahan KPK terhadap kredibilitas pemerintah Indonesia tidak dapat diremehkan. KPK telah menjadi simbol pemberantasan korupsi di Indonesia dan memiliki peran penting dalam membangun citra antikorupsi negara (Masjid Kampus UGM, 2023). Pelemahan terhadap lembaga ini dapat dipandang sebagai kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dampak pelemahan KPK terhadap kredibilitas pemerintah Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara domestik, terjadi penurunan kepercayaan publik dan munculnya kritik dari masyarakat sipil serta akademisi (Oktaviani, 2020). Hal ini tercermin dari berbagai aksi demonstrasi yang terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap revisi UU KPK (Yandwiputra, 2024). Sementara itu, dari sisi internasional, pelemahan KPK dapat memengaruhi persepsi global terhadap komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi. Hal ini dapat berdampak pada penurunan peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi dan mempengaruhi tanggapan lembaga internasional serta negara mitra (Lokesworo, 2024).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pelemahan KPK dapat mempengaruhi kredibilitas pemerintah Indonesia, kita dapat menggunakan perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional. Konstruktivisme adalah pendekatan dalam studi hubungan internasional yang menekankan pentingnya ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor internasional (Reus-Smit, 2022, pp. 392-398). Teori ini berpendapat bahwa aspek-aspek penting dalam hubungan internasional dikonstruksi secara sosial melalui interaksi dan praktik sosial, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor material (Reus-Smit, 2022, pp. 400-403).

Alexander Wendt, salah satu tokoh utama konstruktivisme, menyatakan bahwa struktur hubungan manusia lebih ditentukan oleh gagasan bersama daripada dorongan materi, dan identitas serta kepentingan aktor dikonstruksi oleh gagasan bersama alih-alih diturunkan secara alamiah (Reus-Smit, 2022, p. 395). Dalam konteks ini, kredibilitas pemerintah Indonesia dapat dipandang sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi dengan berbagai aktor, baik domestik maupun internasional.

Konstruktivisme menekankan pentingnya identitas dan kepentingan dalam menentukan perilaku aktor internasional (Reus-Smit, 2022, p. 395). Dalam kasus pelemahan KPK, identitas Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi menjadi dipertanyakan. Hal ini dapat mempengaruhi kepentingan Indonesia dalam berbagai aspek

hubungan internasional, seperti investasi asing, kerja sama bilateral dan multilateral, serta posisi Indonesia dalam forum-forum internasional (Setyadharma, 2007).

Teori konstruktivisme juga menekankan pentingnya norma dalam hubungan internasional. Pelemahan KPK dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma-norma antikorupsi yang telah disepakati secara internasional. Sebagai contoh, pelemahan KPK bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Prinsip-Prinsip Jakarta untuk Lembaga Antikorupsi (Transparency International Indonesia, 2021). Pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat mempengaruhi persepsi internasional terhadap kredibilitas Indonesia sebagai mitra yang dapat dipercaya.

Dalam perspektif konstruktivisme, persepsi dan interpretasi aktor internasional terhadap tindakan suatu negara memiliki peran penting dalam membentuk realitas sosial (Wendt, 1999). Pelemahan KPK dapat diinterpretasikan oleh aktor internasional sebagai sinyal negatif terhadap komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Interpretasi ini kemudian dapat mempengaruhi interaksi dan kebijakan aktor-aktor tersebut terhadap Indonesia, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kredibilitas pemerintah Indonesia di mata dunia.

Konstruktivisme juga menekankan pentingnya proses pembelajaran sosial dalam hubungan internasional (Wendt, 1999, pp. 92-100). Dalam konteks ini, upaya pelemahan KPK dapat dipandang sebagai proses yang mempengaruhi pembelajaran sosial tentang Indonesia di tingkat internasional. Jika sebelumnya Indonesia dipandang sebagai negara yang serius dalam memberantas korupsi, pelemahan KPK dapat mengubah persepsi ini dan mempengaruhi cara aktor internasional berinteraksi dengan Indonesia di masa depan.

Dampak pelemahan KPK terhadap kredibilitas pemerintah Indonesia juga dapat dilihat melalui konsep "fakta sosial" dalam konstruktivisme (Wendt, 1999, pp. 125-137). Penurunan kinerja KPK dalam penindakan

kasus korupsi pasca revisi UU KPK dapat menjadi fakta sosial yang mempengaruhi persepsi internasional terhadap Indonesia (Ramadhan, 2022). Fakta sosial ini kemudian dapat mempengaruhi konstruksi identitas Indonesia di mata dunia dan berdampak pada kredibilitas pemerintah dalam berbagai aspek hubungan internasional.

Pelemahan KPK juga dapat mempengaruhi "struktur ideasional" yang membentuk hubungan Indonesia dengan aktor internasional lainnya. Jika sebelumnya Indonesia dipandang sebagai mitra yang kredibel dalam upaya pemberantasan korupsi global, pelemahan KPK dapat mengubah struktur ideasional ini. Hal ini dapat berdampak pada posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional yang berkaitan dengan isu antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks ekonomi politik internasional, pelemahan KPK dapat mempengaruhi persepsi investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia. Konstruktivisme menekankan bahwa keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan material, tetapi juga dipengaruhi oleh ide dan norma (Reus-Smit, 2022, pp. 350-352). Dengan demikian, pelemahan KPK dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan berdampak pada aliran investasi asing ke Indonesia.

Untuk merekonstruksi kredibilitasnya, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya-upaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstruktivisme. Hal ini dapat dilakukan melalui diplomasi publik dan komunikasi internasional yang efektif untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat KPK dan sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Dalam perspektif konstruktivisme, upaya rekonstruksi kredibilitas ini bukan hanya tentang mengubah kebijakan, tetapi juga tentang mengubah persepsi dan interpretasi aktor internasional terhadap Indonesia. Hal ini memerlukan proses interaksi dan pembelajaran sosial yang berkelanjutan, di

mana Indonesia harus secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui tindakan nyata.

Pelemahan KPK memiliki dampak signifikan terhadap kredibilitas pemerintah Indonesia dalam konteks hubungan internasional. Melalui perspektif konstruktivisme, kita dapat memahami bagaimana pelemahan ini mempengaruhi konstruksi sosial tentang identitas dan kepentingan Indonesia, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada interaksi Indonesia dengan aktor-aktor internasional. Untuk memulihkan kredibilitasnya, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya-upaya yang tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga memperhatikan aspek ideasional dan normatif dalam hubungan internasional.

Beranjak dari isu upaya pelemahan KPK di Indonesia, penelitian ini menentukan perumusan masalah yang menjawab pertanyaan bagaimana pelemahan KPK mempengaruhi kredibilitas pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas?

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah dan Perkembangan KPK**

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia didasari oleh kebutuhan mendesak untuk memberantas korupsi yang telah merajalela di berbagai institusi negara. Pada awalnya, ide pembentukan lembaga anti-korupsi ini muncul durante era pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang mengeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) (Museum Kepresidenan, 2022).

Presiden Megawati Soekarnoputri, yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5, merupakan tokoh kunci dalam pembentukan KPK. Pada tahun 2002, Megawati mengesahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi landasan hukum pembentukan KPK. Pembentukan KPK ini dilatarbelakangi oleh kondisi banyak institusi pemerintahan yang dianggap "kotor" dan

memerlukan lembaga independen untuk mengatasi masalah korupsi (Museum Kepresidenan, 2022).

KPK didesain sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK memiliki empat tugas utama: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, supervisi terhadap instansi tersebut, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta tindakan pencegahan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara (Aryanti, 2023).

Peran KPK dalam membangun citra antikorupsi Indonesia sangat signifikan. Sejak awal pembentukannya, KPK telah menjadi simbol perjuangan melawan korupsi di Indonesia. Dengan kewenangan yang luas, termasuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta melakukan tindakan pencegahan, KPK telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi. KPK juga berperan dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara (Nurhayati, 2023).

Capaian KPK dalam pemberantasan korupsi juga patut diapresiasi. Selama bertahun-tahun, KPK telah menangani ribuan kasus korupsi dan berhasil membongkar beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi dan lembaga negara. Pada tahun 2023, misalnya, KPK melaporkan telah menerima 5.079 laporan masyarakat dan menangani 127 perkara dalam tahap penyelidikan, 161 perkara dalam tahap penyidikan, 129 perkara dalam tahap penuntutan, dan 124 perkara dalam tahap eksekusi. Selain itu, KPK juga berhasil menyelesaikan 94 perkara yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) (Ramadhana, 2019).

KPK juga telah berhasil membongkar dan menuntaskan beberapa kasus korupsi besar, seperti kasus Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda. Kasus-

kasus ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, bersama dengan lembaga penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan, telah menunjukkan perbaikan signifikan. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang naik dari 37 menjadi 38 pada tahun 2021, serta perbaikan Indeks Perilaku Anti Korupsi yang meningkat dari 3.88 menjadi 3.92 pada tahun 2022 (Ahmad, 2022).

Selain itu, KPK juga terus menggalakkan upaya pencegahan korupsi melalui berbagai program, termasuk penggunaan e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan korupsi melalui reformasi sistemik (Ahmad, 2022).

Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga memperoleh dukungan dari masyarakat yang signifikan. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih percaya pada peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebanyak 88,2 persen responden berpendapat bahwa KPK perlu terus mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (Yuniarto, 2023).

Namun, meskipun capaian yang signifikan, KPK juga menghadapi berbagai tantangan dan polemik, terutama setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Revisi ini dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya pelemahan terhadap kewenangan KPK. Oleh karena itu, KPK perlu terus memperbaiki diri dan meningkatkan integritas serta profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk melakukan upaya bersih-bersih internal, mempercepat penanganan kasus, dan meningkatkan transparansi dalam proses hukum (Yuniarto, 2023).

Dalam keseluruhan, peran KPK dalam membangun citra antikorupsi Indonesia dan capaian dalam pemberantasan korupsi menunjukkan

komitmen kuat pemerintah dan masyarakat dalam melawan korupsi. Meskipun masih ada tantangan yang dihadapi, KPK tetap menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia dan berharap dapat terus memperbaiki diri untuk mencapai visinya, yaitu "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi" (Nurhayati, 2023).

### **Analisis Pelemahan KPK**

Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor politis dan kepentingan. Salah satu titik awal yang signifikan adalah perubahan politik dan kekuasaan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama pada periode kedua kepemimpinannya. Pada awal pemerintahannya, Jokowi sempat menaruh harapan besar pada KPK untuk memberantas korupsi, seperti yang ditunjukkan dengan melibatkan KPK dalam menelusuri rekam jejak calon menteri (Ferdianto, 2024).

Namun, situasi berubah drastis ketika banyak pemimpin partai koalisi pemerintah menjadi incaran KPK. Hal ini memicu upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Salah satu contoh nyata adalah revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan pada tahun 2019 (Ferdianto, 2024). Proses revisi ini berlangsung sangat cepat, hanya dalam waktu dua pekan, dan tidak melibatkan pimpinan KPK dalam proses pembahasan draf undang-undang. Agus Rahardjo, salah satu pimpinan KPK kala itu, menyatakan bahwa undang-undang tersebut "cacat prosedur" karena mereka tidak dilibatkan dalam proses pembahasan (Oktaviani, 2020).

Revisi Undang-Undang KPK yang melahirkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya untuk melemahkan KPK (Ramadhana & Nicola, 2020). Beberapa pasal dalam revisi undang-undang ini, seperti pembentukan Dewan Pengawas KPK, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan suatu perkara, dan penyadapan yang memerlukan izin Dewan Pengawas, dinilai dapat membatasi kewenangan KPK secara signifikan. Pembentukan Dewan Pengawas, misalnya, dapat memungkinkan intervensi terhadap kinerja KPK dan mengurangi independensinya (Fernanda & Rishan, 2024).

Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, sejumlah ahli menilai bahwa revisi UU KPK ini tidak dibutuhkan dan justru melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradipto, menyatakan bahwa hasil revisi ini terbukti melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan negara (Purnamasari, 2020).

Pelemahan KPK melalui revisi undang-undang ini juga diiringi dengan upaya lain seperti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digunakan untuk memecat 52 pegawai KPK. TWK ini dituding sebagai cara untuk menendang pegawai KPK yang kritis dan independen. Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai bahwa pelemahan KPK sudah mulai terasa sejak isu kelompok Taliban menyeruak dan mencapai puncaknya dengan pemecatan pegawai KPK lewat TWK (Ferdianto, 2024).

Penurunan kinerja penindakan korupsi setelah pelemahan KPK sangat signifikan. Sejak revisi UU KPK disahkan pada 2019, kinerja KPK dinilai kian melemah, tidak hanya dari sisi penindakan tetapi juga komitmen pimpinan dalam menjaga kode etik. Data dari Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa pada 2021, KPK hanya menyelesaikan 32 kasus dari target 120 kasus dalam setahun. Jumlah kasus yang ditangani juga cenderung turun selama tiga tahun terakhir (Rahayu, 2022).

Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang merupakan salah satu indikator kinerja KPK, juga menunjukkan penurunan drastis. Di bawah kepemimpinan Firlil Bahuri, yang menjabat sejak 20 Desember 2019, hanya ada tujuh OTT pada 2020, jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 18-30 OTT per tahun. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus juga melambat secara signifikan, dengan sebagian besar kasus baru adalah warisan dari KPK kepemimpinan Agus Rahardjo sebelum 2020 (Mulholland & Mochtar, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja KPK cenderung menurun dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh keterbatasan KPK dalam melakukan penindakan semenjak

disahkannya UU No. 19 Tahun 2019. KPK tidak bisa menindak dan melakukan OTT secara leluasa, yang berdampak pada penurunan independensi dan efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi (Fernanda & Rishan, 2024).

Analisis dari Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Dadang, menunjukkan bahwa mayoritas dari 50 indikator kinerja KPK mengalami penurunan signifikan setelah revisi UU. Dimensi independensi KPK mengalami penurunan sebesar 55% dari 83% di tahun 2019 menjadi 28% di tahun 2023. Dimensi penindakan juga mengalami penurunan sebesar 22% dari 83% di tahun 2019 menjadi 61% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pelemahan KPK tidak hanya mempengaruhi kinerja penindakan tetapi juga legitimasi moral KPK di mata publik (Fernanda & Rishan, 2024).

Dalam keseluruhan, upaya pelemahan KPK melalui revisi UU dan berbagai upaya lain telah berdampak signifikan pada kinerja penindakan korupsi. Pelemahan ini tidak hanya membatasi kewenangan KPK tetapi juga mengurangi independensi dan efektivitas lembaga dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memulihkan kembali kekuatan dan independensi KPK agar pemberantasan korupsi di Indonesia dapat kembali efektif.

### **Dampak Pelemahan KPK terhadap Konstruksi Sosial Kredibilitas Pemerintah Indonesia**

Dampak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap konstruksi sosial kredibilitas pemerintah Indonesia dapat dianalisis melalui lensa teori konstruktivisme dalam hubungan internasional. Teori konstruktivisme menekankan bahwa identitas, kepentingan, dan norma-norma sosial dikonstruksi melalui interaksi dan praktik sosial, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor material (Wendt, 1999).

Pelemahan KPK, yang dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK pada 2019, telah mempengaruhi konstruksi sosial kredibilitas pemerintah Indonesia secara signifikan. Revisi UU KPK ini, yang melibatkan pembentukan Dewan Pengawas KPK, reduksi kewenangan KPK, dan alih

status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), dipandang sebagai upaya sistematis untuk melemahkan lembaga antikorupsi ini (Mulholland & Mochtar, 2021).

Dalam perspektif konstruktivisme, pelemahan KPK ini mempengaruhi identitas pemerintah Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Sebelum revisi UU KPK, KPK dianggap sebagai simbol perjuangan melawan korupsi di Indonesia dan memiliki peran penting dalam membangun citra antikorupsi negara. Namun, setelah pelemahan tersebut, identitas ini mulai tererosi. KPK yang sebelumnya dianggap independen dan efektif kini dianggap lemah dan terikat oleh berbagai pengawasan internal dan eksternal (Kalalinggi, 2021).

Persepsi domestik terhadap isu pelemahan KPK sangat negatif. Masyarakat Indonesia, yang sebelumnya memiliki harapan besar pada KPK dalam memberantas korupsi, kini merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan. Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK adalah yang terendah di antara lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung, pengadilan, dan kepolisian (Yuniarto, 2023).

Survei-survei lain juga menunjukkan penurunan signifikan dalam citra positif KPK di mata publik. Pada survei Januari 2015, 88,5% responden menilai citra KPK sebagai baik, namun angka ini turun menjadi 55,9% pada Oktober 2022. Penurunan ini menegaskan bahwa ada penurunan apresiasi yang begitu tajam dari publik terhadap KPK (Yuniarto, 2023).

Penurunan kepercayaan publik ini juga tercermin dalam penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Sejak revisi UU KPK, skor IPK Indonesia mengalami penurunan signifikan, dari 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020, dan kemudian turun lagi menjadi 34 pada 2022. Penurunan ini menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei (Yuniarto, 2023).

Persepsi internasional terhadap isu pelemahan KPK juga sangat negatif. Komunitas internasional, termasuk lembaga-lembaga antikorupsi

global seperti Transparency International, menilai bahwa pelemahan KPK bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan independensi dan efektivitas lembaga antikorupsi. Hal ini terlihat dari penurunan skor IPK Indonesia dan peringkatnya di mata dunia (Lesmana & Lisna, 2021).

Transparency International, dalam laporannya, menunjukkan bahwa penurunan skor IPK Indonesia sejak revisi UU KPK adalah bukti bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia semakin melemah. Penurunan ini juga diiringi dengan penurunan peringkat Indonesia dari 85 menjadi 102 di antara 180 negara yang disurvei (Lesmana & Lisna, 2021).

Selain itu, pelemahan KPK juga mempengaruhi persepsi internasional terhadap komitmen Indonesia dalam memenuhi standar internasional pemberantasan korupsi. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Prinsip-Prinsip Jakarta untuk Lembaga Antikorupsi, namun pelemahan KPK dianggap sebagai pelanggaran terhadap komitmen-komitmen ini (Lokesworo, 2024).

Dalam konteks ekonomi politik internasional, pelemahan KPK dapat mempengaruhi persepsi investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia. Investasi asing yang sebelumnya tertarik dengan citra antikorupsi Indonesia kini mulai ragu-ragu karena penurunan kredibilitas pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat berdampak pada aliran investasi asing ke Indonesia dan secara keseluruhan pada perekonomian negara (Fernanda & Rishan, 2024).

Dalam perspektif konstruktivisme, persepsi dan interpretasi aktor internasional terhadap tindakan suatu negara memiliki peran penting dalam membentuk realitas sosial (Reus-Smit, 2022). Pelemahan KPK dapat diinterpretasikan oleh aktor internasional sebagai sinyal negatif terhadap komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi interaksi dan kebijakan aktor-aktor tersebut terhadap Indonesia.

Pelemahan KPK memiliki dampak signifikan terhadap konstruksi sosial kredibilitas pemerintah Indonesia. Pelemahan ini tidak hanya mempengaruhi persepsi domestik tetapi juga persepsi internasional, yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik, penurunan skor IPK, dan peringkat Indonesia di mata dunia. Untuk memulihkan kredibilitasnya, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya-upaya yang tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga memperhatikan aspek ideasional dan normatif dalam hubungan internasional.

### **Dampak Pelemahan KPK Terhadap Hubungan Internasional Indonesia**

Dampak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kondisi investasi asing dan iklim bisnis di Indonesia dapat dianalisis melalui lensa teori konstruktivisme, yang menekankan bahwa identitas, kepentingan, dan norma-norma sosial dikonstruksi melalui interaksi dan praktik sosial. Pelemahan KPK, yang dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK pada 2019, telah mempengaruhi konstruksi sosial ini secara signifikan.

Pelemahan KPK dipandang sebagai ancaman serius terhadap iklim investasi di Indonesia. Investor-investor asing, yang selalu memperhitungkan indeks pemberantasan korupsi sebelum menanamkan modal, kini mulai ragu-ragu dengan keberadaan dan efektivitas KPK. Menurut Wakil Direktur Visi Integritas Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, pernyataan bahwa pemberantasan korupsi menghambat investasi tidak didukung oleh data atau bukti yang kuat (Heriani, 2019).

Faktanya, keberadaan KPK selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan dampak positif bagi dunia usaha dan investasi. Indeks Kemudahan Berbisnis (IKB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menunjukkan perbaikan signifikan sejak KPK aktif dalam pemberantasan korupsi. Namun, setelah pelemahan KPK, indeks ini cenderung menurun, menandakan bahwa iklim bisnis menjadi kurang menarik bagi investor asing (Heriani, 2019).

Ekonom Senior, Faisal Basri, juga menekankan bahwa pelemahan KPK dapat membuat investasi banyak tetapi tidak signifikan untuk pertumbuhan

ekonomi. Menurutnya, korupsi yang meningkat karena lemahnya KPK akan membuat alokasi sumber daya jauh dari kepentingan publik dan rakyat, sehingga pembangunan tidak berkelanjutan dan rapuh. Hal ini memaksa pemerintah untuk terus berutang atau mengandalkan dana asing, yang pada gilirannya membuat negara rentan terhadap guncangan eksternal (Rahayu Y. A., 2019).

Dalam perspektif konstruktivisme, persepsi investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia dipengaruhi oleh konstruksi sosial tentang kredibilitas pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Pelemahan KPK diinterpretasikan sebagai sinyal negatif terhadap komitmen pemerintah, yang berdampak pada penurunan kepercayaan investor dan kemungkinan penarikan investasi (Erbas, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa identitas Indonesia sebagai negara yang serius dalam pemberantasan korupsi mulai tererosi, mempengaruhi kepentingan investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia.

Dampak pelemahan KPK terhadap kerjasama bilateral dan multilateral Indonesia juga sangat signifikan. KPK telah memainkan peran penting dalam kerjasama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk membangun inisiatif dan kesepakatan anti-korupsi. KPK memiliki sekitar 17 Memorandum of Understanding (MoU) dengan lembaga anti-korupsi di seluruh dunia dan terlibat dalam berbagai forum multilateral seperti APEC dan Konferensi Negara-Negara Pihak (Conference of the State Party) dalam melawan korupsi (Sujanarko, 2020).

Namun, dengan pelemahan KPK, kredibilitas Indonesia dalam kerjasama internasional ini mulai dipertanyakan. Negara-negara mitra dan lembaga internasional mungkin akan melihat Indonesia sebagai negara yang tidak serius dalam memenuhi komitmen anti-korupsi. Hal ini dapat mempengaruhi kerjasama bilateral, seperti pertukaran informasi, pemanggilan saksi, dan proses beracara di negara asing, yang sebelumnya dilakukan dengan lancar melalui kerjasama dengan KPK (Sujanarko, 2020).

Dalam konteks multilateral, partisipasi Indonesia dalam forum-forum anti-korupsi seperti Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan APEC Forum juga terpengaruh. KPK yang lemah tidak lagi dapat memainkan peran sebagai koordinator yang efektif dalam membangun komitmen anti-korupsi internasional. Ini berdampak pada kemampuan Indonesia untuk memperoleh manfaat dari kerjasama internasional, seperti mengembangkan jaringan kerja sama, mempelajari standar internasional, dan berbagi pengalaman dalam pemberantasan korupsi (Setyadharma, 2007).

Dampak pelemahan KPK terhadap posisi Indonesia dalam forum-forum internasional juga sangat nyata. Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai negara yang proaktif dalam pemberantasan korupsi kini dianggap lemah dan tidak serius. Hal ini tercermin dari penurunan peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan penurunan kredibilitas dalam forum-forum internasional.

Dalam forum-forum seperti G20, APEC, dan PBB, posisi Indonesia yang lemah dalam pemberantasan korupsi dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk mempengaruhi kebijakan global dan memperoleh dukungan internasional. KPK yang lemah tidak lagi dapat menjadi simbol keberanian Indonesia dalam melawan korupsi, sehingga mempengaruhi identitas dan kepentingan Indonesia di mata komunitas internasional (Mulholland & Mochtar, 2021).

Pelemahan KPK memiliki dampak signifikan terhadap kondisi investasi asing, iklim bisnis, kerjasama bilateral dan multilateral, serta posisi Indonesia dalam forum-forum internasional. Dalam perspektif konstruktivisme, pelemahan ini mempengaruhi konstruksi sosial tentang kredibilitas pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi, yang berdampak pada persepsi dan kepercayaan aktor internasional terhadap Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memulihkan kembali kekuatan dan independensi KPK agar Indonesia dapat kembali dipandang sebagai negara yang serius dalam melawan korupsi dan membangun iklim investasi yang sehat.

## Upaya Rekonstruksi Kredibilitas

Upaya merekonstruksi kredibilitas pemerintah Indonesia dalam menangani kasus korupsi memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, termasuk penataan regulasi, pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan penguatan lembaga anti-korupsi. Dalam perspektif teori konstruktivisme, kredibilitas pemerintah dikonstruksi melalui interaksi dan praktik sosial, sehingga upaya rekonstruksi harus fokus pada membangun kembali identitas dan kepercayaan masyarakat serta komunitas internasional.

Pertama, penataan regulasi adalah langkah kritis dalam merekonstruksi kredibilitas pemerintah. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi perundang-undangan dan penataan regulasi untuk memastikan bahwa semua lembaga penegak hukum, termasuk KPK, memiliki kewenangan yang jelas dan independen dalam menangani kasus korupsi. Revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan pada 2019, yang banyak dikritik karena melemahkan kewenangan KPK, perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk memastikan bahwa KPK kembali memiliki otonomi penuh dalam menjalankan tugasnya (Sekretariat Kabinet RI, 2022).

Selain itu, pemerintah harus memperkuat kerangka hukum anti-korupsi dengan mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penggunaan *Reversal Burden of Proof* atau *Omkering van het Bewijslast* dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk mempercepat penanganan kasus korupsi, terutama dalam sektor publik yang seringkali kompleks dan sulit diendus oleh penegak hukum (Iswara, 2020).

Pembinaan SDM juga merupakan aspek penting dalam merekonstruksi kredibilitas pemerintah. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua aparatur negara, termasuk pegawai KPK, memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Program pelatihan dan pengembangan kapasitas harus dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, pemerintah juga perlu

memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi pegawai bebas dari intervensi politik dan berdasarkan pada meritokrasi (Iswara, 2020).

Digitalisasi pemerintahan juga dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Contohnya, penggunaan e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara (Kalalinggi, 2021).

Kebijakan pemerintah yang memperkuat pemberantasan korupsi juga harus melibatkan upaya pencegahan yang proaktif. Pemerintah dapat menerapkan langkah preventif-moralistik seperti menyiapkan tatanan pemerintah yang berbasis *Good Governance*. Ini termasuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta mengoptimalkan peran *Whistleblower* dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di sektor swasta (Iswara, 2020).

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Diplomasi anti-korupsi yang aktif, seperti yang telah dilakukan Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan lembaga internasional lainnya, dapat membantu memperkuat kerangka hukum anti-korupsi dan membagikan praktik terbaik dalam pemberantasan korupsi. Indonesia telah berperan aktif dalam mendukung pembentukan Komisi Anti Korupsi ASEAN dan mengadakan program pelatihan bagi pejabat pemerintah di negara-negara tetangga, yang menunjukkan komitmen kuat dalam mempromosikan *good governance* di kawasan Asia Tenggara (Lokesworo, 2024).

Diplomasi publik dan komunikasi internasional juga memiliki peran krusial dalam rekonstruksi kredibilitas pemerintah Indonesia. Pemerintah perlu melakukan komunikasi yang efektif untuk menegaskan kembali komitmen dalam pemberantasan korupsi (Reus-Smit, 2022). Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media massa, konferensi pers,

dan pertemuan internasional. Pemerintah harus secara transparan dan akuntabel dalam menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, sehingga membangun kembali kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional.

Dalam konteks diplomasi anti-korupsi, Indonesia telah menunjukkan contoh baik dengan mempromosikan inisiatif anti-korupsi di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya, berbagi praktik terbaik, dan membangun sistem yang lebih transparan dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi telah membantu meningkatkan peringkat persepsi korupsi di beberapa negara ASEAN dan memperkuat kerangka hukum anti-korupsi (Prayoga, Rista, Sari, Irfan, & Nursalim, 2024).

Dalam perspektif konstruktivisme, persepsi dan interpretasi aktor internasional terhadap tindakan suatu negara memiliki peran penting dalam membentuk realitas sosial. Oleh karena itu, diplomasi publik dan komunikasi internasional yang efektif dapat membantu membangun kembali identitas Indonesia sebagai negara yang serius dalam pemberantasan korupsi (Yasmiati, 2024). Hal ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan masyarakat domestik tetapi juga mempengaruhi persepsi internasional, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum internasional dan meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral.

Dengan demikian, upaya merekonstruksi kredibilitas pemerintah Indonesia dalam menangani kasus korupsi harus dilakukan secara holistik, melibatkan penataan regulasi, pembinaan SDM, digitalisasi pemerintahan, dan diplomasi publik yang efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa semua upaya ini dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga membangun kembali kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional. Dalam jangka panjang, ini akan membantu memperkuat pemberantasan korupsi dan mempromosikan *good governance* di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara.

## **KESIMPULAN**

Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap kredibilitas pemerintah, baik secara domestik maupun internasional. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menjadi titik awal pelemahan sistematis yang mengakibatkan penurunan kinerja KPK dalam penindakan kasus korupsi. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT), perlambatan proses penyelidikan dan penyidikan, serta penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi ini. Dalam perspektif konstruktivisme, pelemahan KPK telah mempengaruhi konstruksi sosial tentang identitas Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dan peringkatnya di mata dunia menjadi bukti nyata dampak pelemahan ini terhadap kredibilitas pemerintah. Pelemahan KPK juga berdampak pada iklim investasi dan posisi Indonesia dalam forum-forum internasional. Investor asing mulai meragukan komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi, yang dapat mempengaruhi aliran investasi ke negara ini. Sementara itu, posisi Indonesia dalam kerjasama bilateral dan multilateral, serta forum-forum internasional seperti G20 dan APEC, juga terpengaruh negatif. Untuk merekonstruksi kredibilitasnya, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya komprehensif yang melibatkan penataan regulasi, pembinaan sumber daya manusia, penguatan lembaga antikorupsi, dan diplomasi publik yang efektif. Langkah-langkah ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional.

## **Saran**

Untuk merekonstruksi kredibilitas pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, pemerintah harus mengevaluasi dan merevisi kembali Undang-Undang KPK untuk mengembalikan kewenangan dan independensi lembaga ini. Hal ini termasuk menghapus pembatasan-pembatasan yang dianggap melemahkan KPK, seperti pembentukan Dewan Pengawas dan pembatasan kewenangan

penyadapan. Kedua, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum antikorupsi dengan mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan prinsip pembuktian terbalik (Reversal Burden of Proof) dapat menjadi strategi efektif untuk mempercepat penanganan kasus korupsi. Ketiga, pembinaan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, termasuk KPK, harus ditingkatkan melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang terstruktur. Proses rekrutmen dan promosi harus bebas dari intervensi politik dan berdasarkan meritokrasi. Keempat, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Implementasi e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menjadi langkah awal yang efektif. Kelima, diplomasi antikorupsi yang aktif perlu ditingkatkan, termasuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan lembaga internasional lainnya. Ini akan membantu memperkuat kerangka hukum antikorupsi dan membagikan praktik terbaik dalam pemberantasan korupsi. Terakhir, pemerintah harus melakukan komunikasi yang efektif melalui diplomasi publik untuk menegaskan kembali komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Langkah-langkah ini, jika dilakukan dengan konsisten dan transparan, dapat membantu merekonstruksi kredibilitas pemerintah Indonesia dan memperkuat posisinya dalam upaya global melawan korupsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, R. (2022, Agustus 16). *Prestasi Pemberantasan Korupsi, KSP: Hasil Komitmen Kuat dan Kerja Keras Pemerintah*. Retrieved from ksp.go.id: <https://ksp.go.id/prestasi-pemberantasan-korupsi-ksp-hasil-komitmen-kuat-dan-kerja-keras-pemerintah.html>
- Aryanti, J. R. (2023, Desember 9). *Sejarah Pembentukan KPK dan Daftar Ketua dari Masa ke Masa*. Retrieved from beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nasional/2785799/sejarah-pembentukan-kpk-dan-daftar-ketua-dari-masa-ke-masa>
- Erbas, I. (2022). Constructivist Approach in Foreign Policy and in International. *Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 3*, 5087-5096.

- Ferdianto, R. (2024, Juli 28). *Biang Keladi Pelemahan KPK*. Retrieved from tempo.co: <https://www.tempo.co/arsip/pemberantasan-korupsi-era-jokowi-24920>
- Fernanda, S. Z., & Rishan, I. (2024). Dampak Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Independensi dan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi. *PALAR, Vol. 10, No. 2*, 133-141.
- Heriani, F. N. (2019, Oktober 2). *Pelemahan KPK Bisa Mengurangi Kepercayaan Investor*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelemahan-kpk-bisa-mengurangi-kepercayaan-investor-lt5d938c67abfaa/>
- Iswara, D. A. (2020). Rekonstruksi Regulasi Terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 1, No. 4*, 13-28.
- Kalalinggi, R. (2021). Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Salah Satu Matinya Demokrasi. *Journal of Government and Politics (JGOP), Vol. 3, No. 2*, 107-118.
- Lesmana, T., & Lisna. (2021). Urgensi Hak Imunitas Terhadap Pimpinan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 1*, 37-48.
- Lokesworo, M. R. (2024, Oktober 14). *Pelemahan Kewenangan KPK Ditengah Maraknya Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from kumparan.com: <https://kumparan.com/mahardika-ryan-lokesworo/pelemahan-kewenangan-kpk-ditengah-maraknya-kasus-tindak-pidana-korupsi-23iMHGQgQ7X>
- Masjid Kampus UGM. (2023, Mei 4). *LIPUTAN KHUSUS: KPK Kini dan Keputusan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Retrieved from masjidkampus.ugm.ac.id: <https://masjidkampus.ugm.ac.id/2023/05/04/liputan-khusus-kpk-kini-dan-keputusan-publik-terhadap-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/>
- Mulholland, J., & Mochtar, Z. A. (2021, Maret 18). *Denyut Sekarat Jiwa KPK*. Retrieved from antikorupsi.org: <https://antikorupsi.org/id/article/denyut-sekarat-jiwa-kpk>
- Museum Kepresidenan. (2022, Juli 19). *Presiden Megawati dan Pembentukan KPK*. Retrieved from museumkepresidenan.id: <https://museumkepresidenan.id/artikel/pembentukan-kpk/>
- Nurhayati, E. (2023). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Lex Jurnalica Vol. 20, No. 3*, 252-261. Retrieved from Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia.
- Oktaviani, Y. (2020, Desember 9). *Berbagai Upaya Pelemahan KPK*. Retrieved from kompas.id:

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/berbagai-upaya-pelemahan-kpk>

- Prayoga, M. D., Rista, D., Sari, H. T., Irfan, A., & Nursalim. (2024). Diplomasi Anti Korupsi: Strategi Indonesia dalam Mempromosikan Good Governance di Kawasan Asia Tenggara. *SINKESJAR, Vol. 4*, 155-164.
- Purnamasari, D. D. (2020, Juli 14). *Imbas Revisi UU KPK, Pakar: Pemberantasan Korupsi Melemah*. Retrieved from [kompas.id: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/14/korupsi-hambat-kemajuan-bangsa](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/14/korupsi-hambat-kemajuan-bangsa)
- Rahayu, K. Y. (2022, April 19). *Imbas Revisi UU, Kinerja Penindakan KPK Terus Menurun*. Retrieved from [kompas.id: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/18/imbasperevisi-uu-kinerja-penindakan-kpk-terus-menurun](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/18/imbasperevisi-uu-kinerja-penindakan-kpk-terus-menurun)
- Rahayu, Y. A. (2019, September 30). *Ini Dampak Pelemahan KPK ke Sektor Ekonomi*. Retrieved from [liputan6.com: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4075385/ini-dampak-pelemahan-kpk-ke-sektor-ekonomi](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4075385/ini-dampak-pelemahan-kpk-ke-sektor-ekonomi)
- Ramadhan, A. (2022, Desember 11). *Hari Anti-Korupsi Sedunia: Refleksi dan Situasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pasca-Revisi UU KPK*. Retrieved from [persma.id: https://www.persma.id/hari-anti-korupsi-sedunia-refleksi-dan-situasi-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-pasca-revisi-uu-kpk/](https://www.persma.id/hari-anti-korupsi-sedunia-refleksi-dan-situasi-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-pasca-revisi-uu-kpk/)
- Ramadhana, K. (2019). Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5, No. 2*, 151-163.
- Ramadhana, K., & Nicola, A. (2020). *Pemantauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Desember 2019-Juni 2020*. Indonesia Corruption Watch.
- Reus-Smit, C. (2022). Constructivism. In R. Devetak, & J. True, *Theories of International Relations Sixth Edition* (pp. 387-426). London: Bloomsbury.
- Sekretariat Kabinet RI. (2022, Desember 20). *Pemerintah Luncurkan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024*. Retrieved from [setkab.go.id: https://setkab.go.id/pemerintah-luncurkan-aksi-pencegahan-korupsi-tahun-2023-2024/](https://setkab.go.id/pemerintah-luncurkan-aksi-pencegahan-korupsi-tahun-2023-2024/)
- Setyadharma, A. (2007). Hubungan Antara Korupsi Dengan Penanaman Modal Asing: Studi Kasus Enam Negara ASEAN: 1997-2005. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 22, No. 3*, 277-291.
- Sujanarko. (2020). *Praktik Terbaik Kerjasama Internasional KPK dalam Penanganan Perkara Korupsi Lintas Yurisdiksi*. Jakarta: KPK.
- Transparency International Indonesia. (2021, Juni 8). *Pelemahan KPK dan Pemecatan Pegawai KPK Melemahkan Reputasi Indonesia di Mata Dunia*. Retrieved from [transparansi.id: https://transparansi.id](https://transparansi.id)

<https://transparansi.id/pelemahan-kpk-dan-pemecatan-pegawai-kpk-melemahkan-reputasi-indonesia-di-mata-dunia/>

- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Yandwiputra, A. R. (2024, Agustus 19). *SP3 KPK: Dampak Buruk Revisi UU KPK*. Retrieved from tempo.co: <https://www.tempo.co/hukum/sp3-revisi-uu-kpk-409032>
- Yasmiati, L. W. (2024). Forming an Ethical Mindset: Applying Constructivist Learning to Teach Anti-Corruption Education in Junior High Schools. *Jurnal of Pedagogi, Vol. 1, No. 5*, 74-88.
- Yuniarto, T. (2023, Desember 8). *Hari Antikorupsi Sedunia: Momentum KPK Memperbaiki Diri*. Retrieved from kompas.id: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-antikorupsi-sedunia-momentum-kpk-memperbaiki-diri>
- Zubaidy, A. (2021, Juni 14). *Upaya Pelemahan KPK Terus Berlanjut*. Retrieved from uii.ac.id: <https://www.uii.ac.id/upaya-pelemahan-kpk-terus-berlanjut/>